



PUTUSAN

Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farhan Alda Nurhidayat als Aan Bin Yuda Nurhidayat
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lembang I No. 70 Rt. 002 Rw. 006 Kel. Sudimara Barat Kec. Ciledug Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat als Aan Bin Yuda Nurhidayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa hadir dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dimas Bayu Pratama, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2024, dan telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 April 2024 Nomor : 1604/Sk.Pengacara/2024/PN.Tng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:573/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Power Bank merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0496 gram kode A ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0605 gram kode B;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0532 gram kode C;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0669 gram kode D;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0900 gram kode E;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0471 gram kode F;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0861 gram kode G;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0766 gram kode H;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0618 gram kode I;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0576 gram kode J;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0490 gram kode K;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0397 gram kode L;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Diramps untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan telah mengajukan Pledoinya/Permohonannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap hukum pidana yang dituntut terhadap Terdakwa masih memberatkan dan sangatlah dirasa tinggi oleh Terdakwa sehingga mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang terhadap

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar pula Duplik/tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FARHAN ALDA NURHIDAYAT ALS AAN BUN YUDA NURHIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Arif Hidayaturochman, Saksi Igi Saputro dan Saksi Rahmatulloh (Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan, Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya, lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat;
- Kemudian pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Narkotika BNN RI Nomor : PL108FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2024 atas nama Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel L) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,0219 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 0,7381 gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FARHAN ALDA NURHIDAYAT ALS AAN BUN YUDA NURHIDAYAT**, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Arif Hidayaturochman, Saksi Igi Saputro dan Saksi Rahmatulloh (Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan, Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya, lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di daerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat**;
- Kemudian pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Narkotika BNN RI Nomor : PL108FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Januari 2024 atas nama **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel L) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,0219 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 0,7381 gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF HIDAYATUROCHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan atas semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi dan Tim sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan;
 - Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkotika serta diperoleh ciri-ciri fisiknya;
 - Bahwa atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut Saksi dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut

2. **RAHMATULLOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP di Penyidik Kepolisian dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi dan Tim sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya;
- Bahwa lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut Saksi dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat;

- Bahwa Kemudian pada saat Saksi dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut

3. **IGI SAPUTRO** keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi dan Tim sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya,
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib pada saat Saksi dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa atas kecurigaan tersebut Saksi dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat;
- Bahwa Kemudian pada saat Saksi dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,0 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi dan Tim dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkotika secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan dari keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Anggota Polri dari Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Power Bank merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat :
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0496 gram kode A;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0605 gram kode B;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0532 gram kode C;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0669 gram kode D;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0900 gram kode E;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0471 gram kode F;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0861 gram kode G;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0766 gram kode H;
- 10.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0618 gram kode I;
- 11.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0576 gram kode J;
- 12.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0490 gram kode K;
- 13.1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0397 gram kode L;



- 14.1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 15.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 16. Uang tunai penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Arif Hidayaturochman, Saksi Igi Saputro dan Saksi Rahmatulloh (Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan, Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya, lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 WIB pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat.**;
- Bahwa benar kemudian pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua korna tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (*DPO/Belum Tertangkap*) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Narkoba BNN RI Nomor : PL108FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Januari 2024 atas nama **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel L) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,0219 gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 0,7381 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah perbuatannya serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumvenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menimbang, bahwa Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: “Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan hukum dalam ketentuan-ketentuan ini ? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan



pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut). Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.16 Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (Langemeyer), Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Arif Hidayaturochman, Saksi Igi Saputro dan Saksi Rahmatulloh (Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan, Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya, lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat.

- Kemudian pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Narkoba BNN RI Nomor : PL108FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Januari 2024 atas nama Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel L) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,0219 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya
0,7381 gram

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi Arif Hidayaturochman, Saksi Igi Saputro dan Saksi Rahmatulloh (Anggota Polri) sedang melaksanakan patroli observasi rutin kewilayahan, Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitas nya bahwa didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang sering terjadi transaksi narkoba serta diperoleh ciri-ciri fisiknya, lalu atas informasi tersebut dilakukan rangkaian penyeledikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan didaerah Kec. Ciledug Kota Tangerang kemudian melakukan pembuntutan terhadap seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sampai ke wilayah Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira jam 18.00 Wib pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan rangkaian penyelidikan di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan kemudian melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama di depan Kamar Kost yang beralamat di Jalan Raya Pondok Aren Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan lalu atas kecurigaan tersebut Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim langsung menghampiri dan mengamankan serta melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat;
- Kemudian pada saat Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim melakukan Penggeledahan terhadap Rumah/Tempat Tinggal Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Power Bank Merek Samsung warna Putih yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening kosong serta pada saat dilakukan Penggeledahan badan/pakaian ditemukan barangbukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa kenakan, kemudian atas barang bukti tersebut langsung dilakukan penyitaan oleh Saksi Arif Hidayaturochman dan Tim dari penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Hasan (DPO/Belum Tertangkap) untuk diperjualbelikan yang nantinya akan memperoleh keuntungan menggunakan narkoba secara gratis serta uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak dipergunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Narkoba BNN RI Nomor : PL108FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Januari 2024 atas nama Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (Sampel A s.d. Sampel L) berupa Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 1,0219 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir seluruhnya 0,7381 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) buah Power Bank merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat :
2. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0496 gram kode A;
3. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0605 gram kode B;
4. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0532 gram kode C;
5. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0669 gram kode D;
6. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0900 gram kode E;
7. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0471 gram kode F;
8. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0861 gram kode G;
9. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0766 gram kode H;
10. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0618 gram kode I;
11. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0576 gram kode J;
12. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0490 gram kode K;
13. 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0397 gram kode L;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) pack plastik klip bening kosong;
- 15.1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 16. Uang tunai penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Akan diputus pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Farhan Alda Nurhidayat Als Aan Bun Yuda Nurhidayat** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng



rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **2 (dua) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah Power Bank merk Samsung warna putih yang didalamnya terdapat :

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0496 gram kode A;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0605 gram kode B;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0532 gram kode C;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0669 gram kode D;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0900 gram kode E;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0471 gram kode F;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0861 gram kode G;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0766 gram kode H;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0618 gram kode I;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0576 gram kode J;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0490 gram kode K;

-1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,0397 gram kode L;

-1 (satu) pack plastik klip bening kosong;

-1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

-Uang tunai penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah);

Diramps untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Wadji Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Santosa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mohammad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Tng